

**LAPORAN KEUANGAN
DAN CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN (CALK)
TAHUN ANGGARAN 2023**



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Fatah Nomor 67 Demak

Telp (0291) 681075

Email : dinperpusar.demakkab@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia dan hidayahNya maka Dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak tahun anggaran 2023 ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan untuk dilaksanakan secara optimal ditahun anggaran berikutnya.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak.

Demak, 2 Februari 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN DEMAK



AGUNG HIDAYANTO, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19680706 199703 1 008

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami, yang telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demak, 2 Februari 2024

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN DEMAK**



AGUNG HIDAYANTO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680706 199703 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 2-23.2-24.0-00.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Unit : 2-23.2-24.0-00.01.000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit : 2-23.2-24.0-00.01.000.0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	122.131,00	0,00
Persediaan	3.439.500,00	2.356.352,70
JUMLAH ASET LANCAR	3.561.631,00	2.356.352,70
ASET TETAP		
Tanah	930.624.000,00	930.624.000,00
Peralatan dan Mesin	4.563.823.181,41	4.334.123.181,41
Gedung dan Bangunan	4.981.632.010,00	4.981.632.010,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	70.442.000,00	70.442.000,00
Aset Tetap Lainnya	1.888.608.324,00	1.788.772.324,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.324.000,00	49.324.000,00
Akumulasi Penyusutan	(5.109.698.961,41)	(4.713.283.712,41)
JUMLAH ASET TETAP	7.374.754.554,00	7.441.633.803,00
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud Lainnya	171.489.200,00	171.489.200,00
Aset Lain-lain	14.970.000,00	14.970.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(171.489.200,00)	(162.324.513,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(14.471.000,00)	(14.471.000,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	499.000,00	9.663.687,00
JUMLAH ASET	7.378.815.185,00	7.453.653.842,70
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Belanja	33.892.080,00	10.424.696,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	33.892.080,00	10.424.696,00
JUMLAH KEWAJIBAN	33.892.080,00	10.424.696,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	7.344.923.105,00	7.443.229.146,70
JUMLAH EKUITAS	7.344.923.105,00	7.443.229.146,70
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7.378.815.185,00	7.453.653.842,70





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
LAPORAN OPERASIONAL**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 2.23 PERPUSTAKAAN
 SKPD : 2-23.2-24.0-00.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 Unit Organisasi : 2-23.2-24.0-00.01.000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 Sub Unit Organisasi : 2-23.2-24.0-00.01.000.000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAPAN/PENURUNAN	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
09	BEBAN	5.040.083.477,70	5.630.288.216,30	(590.204.738,60)	-10,48
09.01.00	Beban Pegawai	2.614.469.630,00	2.469.840.528,00	144.629.102,00	5,86
09.02.00	Beban Persediaan	355.376.652,70	534.967.162,30	(179.590.509,60)	-33,57
09.03.00	Beban Jasa	1.090.848.042,00	858.943.692,00	231.904.350,00	27,00
09.04.00	Beban Pemeliharaan	61.255.761,00	63.240.000,00	(1.984.239,00)	-3,14
09.05.00	Beban Perjalanan Dinas	512.553.456,00	602.991.605,00	(90.438.149,00)	-15,00
09.11.00	Beban Penyusutan dan Amortisasi	405.579.936,00	1.100.305.229,00	(694.725.293,00)	-63,14
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(5.040.083.477,70)	(5.630.288.216,30)	590.204.738,60	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
10.04.00	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	612.147.685,00	(612.147.685,00)	-100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	(612.147.685,00)	612.147.685,00	0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(5.040.083.477,70)	(6.242.435.901,30)	1.202.352.423,60	0
	POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.040.083.477,70)	(6.242.435.901,30)	1.202.352.423,60	0

Demak, 31 Desember 2023
 KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

 AGUNG HIDAYANTO, S.Sos.,MM
 NIP. 196807061997031008





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 2-23.2-24.0-00.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Unit : 2-23.2-24.0-00.01.000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit : 2-23.2-24.0-00.01.000.0 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	7.443.229.146,70	7.083.503.261,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.040.083.477,70)	(6.242.435.901,30)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	(132.435.000,00)	658.929.667,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	5.074.212.436,00	5.943.232.120,00
EKUITAS AKHIR	7.344.923.105,00	7.443.229.146,70

Demak, 31 Desember 2023

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



AGUNG HIDAYANTO, S.Sos, MM
NIP. 196807061997031008



BAB I PENDAHULUAN

1.1. INFORMASI UMUM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Gubernur/ Bupati/ Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi

keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaataannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a) menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- b) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c) menyediakan informasi mengenai upaya Pemerintah Daerah dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas.
- d) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- e) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2023. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun, meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;

3. Laporan Operasional (LO);
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK);
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.3. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- g. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2023 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standat Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) TA 2023 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Informasi Umum
- 1.2 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.4 Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan.

BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi.

BAB III : KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB IV : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 5.2 Laporan Operasional (LO);

5.3 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

5.4 Neraca

**BAB V : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON
KEUANGAN**

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan

BAB VI : PENUTUP

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak pada tahun anggaran 2023 melaksanakan urusan wajib / pilihan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan dengan capaian kinerja sebagai berikut :

KODE ETIK	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2-23.2-24.0-00.01.000	Perpustakaan	5.470.646.800	5.074.090.305	92,75

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dalam melaksanakan urusan wajib di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan selama tahun 2023, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak mampu melaksanakannya dengan optimal walaupun terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan diantaranya :

- a. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan yaitu keterbatasan waktu dalam kegiatan perubahan APBD 2023.
- b. Rasionalisasi Anggaran Tahun 2023 menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tahun anggaran 2023 merupakan tahun penyajian laporan keuangan berbasis akrual.

3.1 ENTITAS PELAPORAN

1. Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintahan Daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah atau suatu organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
2. Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
3. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

3.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Demak adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Demak tersebut telah sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

3.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Demak adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Demak dan tidak perlu dibayar. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi PPKD maupun OPD. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di OPD yang belum disetorkan ke Kas Umum Daerah diakui sebagai Pendapatan Yang Ditangguhkan.

2. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Demak. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran berupa Uang Persediaan, Pengakuan Belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi Perbendaharaan dengan diterbitkannya SP2D GU/Nihil.

3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/ kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/ kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/ SiKPA.

4. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang. Aset terdiri dari Aset lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Lainnya. Aset Lancar adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat kurang dari 12 (dua belas bulan) bulan (satu periode akuntansi).

a. Aset Lancar

Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Demak/ investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat

likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Demak dan/ atau hak Pemerintah Kabupaten Demak yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang antara lain terdiri dari : Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Dana Alokasi Umum, Piutang Dana Alokasi Khusus.

Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun neraca dan diakui sebesar surat ketetapan tentang piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya surat ketetapan tentang piutang. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Piutang disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) yaitu nilai piutang dikurangi dengan nilai penyisihan piutang tidak tertagih.

Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Demak, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud :

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Kabupaten Demak.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden, dan royalty atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang terdiri dari :

- a. Investasi Non Permanen; adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen terdiri dari:
 - 1) Pembelian Surat Utang Negara;
 - 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - 3) Investasi non permanen lainnya.
- b. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen terdiri dari :
 - 1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada perusahaan Negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara;
 - 2) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria. Kemungkinan

manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Demak;

- 3) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Kabupaten Demak, maka nilai investasi yang diperoleh adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Demak, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir, sebagai berikut :

- a. Dana bergulir tidak dapat ditagih (macet) dicadangkan sebesar 100% dari nilai dana bergulir tersebut.
- b. Dana bergulir diragukan dapat ditagih (ragu-ragu) dicadangkan sebesar 50% dari nilai dana bergulir tersebut.
- c. Dana bergulir dapat ditagih (lancar) dicadangkan sebesar 0% dari nilai dana bergulir tersebut.

c. **Aktiva Tetap**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Demak atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Instalasi, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar. Aset tetap yang nilai per unitnya kecil dapat langsung dibebankan sebagai belanja pada saat perolehan.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Demak tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) penambahan;
 - 2) pelepasan;
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) mutasi aset tetap lainnya.
- c. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- d. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan :
 - 1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - 2) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - 3) Jika ada, nama penilai independen;
 - 4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - 5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

d. **Dana Cadangan**

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan ini disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

e. **Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Kabupaten Demak yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari :

a. **Tagihan Piutang Penjualan Angsuran**

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Kabupaten Demak secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Demak.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

b. **Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

1. Bangun, Kelola, Serah (BKS)

Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Demak oleh pihak ketiga/ investor, dengan cara pihak ketiga/ investor tersebut mendirikan bangunan dan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Kabupaten Demak setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

2. Bangun, Serah, Kelola (BSK)

Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Demak oleh pihak ketiga/ investor, dengan cara pihak ketiga/ investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Demak untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada Pemerintah Kabupaten Demak disertai dengan kewajiban Pemerintah Kabupaten Demak untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/ investor. Pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Demak ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Kebijakan Akuntansi :

Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/ investor untuk membangun aset tersebut.

d. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Demak.

Aset tidak berwujud meliputi *software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun; *lisensi* dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya; hasil kajian/ penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

e. Aset Lain-lain.

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Demak.

5. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Demak.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang PFK merupakan kewajiban yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari SP2D atau dokumen lain yang dipersamakan. Utang PFK terdiri dari : Utang Taspen, Utang Askes, Utang PPh Pusat, Utang PPN Pusat, Utang Taperum dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya.

b. Utang jangka pendek lainnya

merupakan kewajiban yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/ potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Jumlah pungutan/ potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Demak harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/ dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/ potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/ potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Demak untuk menutup defisit anggarannya. Secara umum, kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Demak yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari : Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

6. Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Demak yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas Dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan

pengakuan kewajiban.

Ekuitas Dana diklasifikasikan ke dalam :

a. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

Ekuitas Dana Lancar terdiri dari :

- 1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), merupakan akun lawan yang menampung kas dan setara kas serta investasi jangka pendek.
- 2) Pendapatan yang ditangguhkan, merupakan akun lawan untuk menampung kas di bendahara penerimaan.
- 3) Cadangan Piutang, merupakan akun lawan yang dimaksudkan untuk menampung piutang lancar.
- 4) Cadangan Persediaan, merupakan akun lawan untuk menampung persediaan.
- 5) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek, merupakan akun lawan kewajiban jangka pendek.

b. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan Pemerintah Kabupaten Demak yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas Dana Investasi terdiri dari :

- 1) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang.
- 2) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- 3) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan), merupakan akun lawan Aset Lainnya.
- 4) Dana yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang.

c. Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan Pemerintah Kabupaten Demak yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Ekuitas Dana Cadangan terdiri atas Diinvestasikan dalam Dana Cadangan.

7. Kebijakan Akuntansi Tertentu

- a. Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) nilai aset tetap seharusnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Dalam masa transisi penerapan SAP ini. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak belum melakukan penyusutan atas aset tetapnya, sehingga aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehannya tanpa dikurangi akumulasi penyusutan;
- b. Pencatatan aset tetap didasarkan juga atas berita acara.
- c. Penghapusan aset tetap dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) Nyata-nyata rusak, tidak dapat digunakan dan tidak dapat diperbaiki lagi untuk menjalankan fungsinya
 - 2) Hilang, dengan dukungan dokumen laporan kepada pihak yang berwajib

Penghapusan aset tetap dari pembukuan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

4.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

4.1.1 PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Daerah Kabupaten Demak meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak selama tahun 2023 tidak mengelola Pendapatan Asli Daerah.

4.1.2 BELANJA DAERAH

Akun ini menggambarkan Belanja Daerah yang dikelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak untuk periode Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan jenis pengelompokannya yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Anggaran dan realisasi masing-masing belanja tersebut adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	2023			2022
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA DAERAH					
1	Belanja Operasi	4.965.362.500,00	4.612.119.305,00	92,89	4.555.134.970,00
2	Belanja Modal	505.284.300,00	461.971.000,00	91,43	1.388.097.150,00
	Jumlah	5.470.646.800,00	5.074.090.305,00	92,75	5.943.232.120,00

4.1.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang / jasa, dengan anggaran dan realisasi tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

No	URAIAN	2023			2022 REALISASI (Rp)
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
BELANJA OPERASI					
1	Belanja Pegawai	2.729.004.000,00	2.592.624.212,00	95,00	2.469.840.528,00
2	Belanja Barang & Jasa	2.236.358.500,00	2.019.495.093,00	90,30	2.085.294.442,00
	Jumlah	4.965.362.500,00	4.612.119.305,00	92,89	4.555.134.970,00

Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp. 4.965.362.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.612.119.305,00 atau 92,89%. Meningkat sebesar Rp. 56.984.332,00 atau 1,23% bila dibanding realisasi tahun 2022 dimana realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 4.555.134.970,00. Rincian Belanja operasi adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang meliputi belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.

NO	Uraian	2023			REALISASI 2022
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.514.971.000,00	1.437.755.492,00	91,34	1.383.747.168,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.193.233.000,00	1.134.068.720,00	89,28	1.065.293.360,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	20.800.000,00	20.800.000,00	100,00	20.800.000,00
	Jumlah	2.729.004.000,00	2.592.624.212,00	95,00	2.469.840.528,00

Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp 2.729.004.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.592.624.212,00 atau 95,00%. Meningkat sebesar Rp. 122.783.684,00 atau 4,73%, bila dibanding realisasi tahun 2022 dimana realisasi Belanja pegawai sebesar Rp 2.469.840.528,00.

2. Belanja Barang dan Jasa

Akun ini menggambarkan Belanja Barang dan Jasa untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang meliputi belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.

NO	Uraian	2023			REALISASI 2022
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Belanja Barang	405.832.120,00	356.459.800,00	87,83	534.867.515,00
2	Belanja Jasa	1.252.441.700,00	1.089.226.076,00	86,97	884.195.322,00
3	Belanja Pemeliharaan	64.610.000,00	61.255.761,00	94,81	63.240.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	513.474.680,00	512.553.456,00	99,82	602.991.605,00
	Jumlah	2.236.358.500,00	2.019.495.093,00	90,30	2.085.294.442,00

Belanja barang dan jasa Tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 2.236.358.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.019.495.093,00 atau 90,30 %. Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 menurun sebesar Rp 65.799.349,00 atau 3,25% dibandingkan dengan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 sebesar Rp. 2.085.294.442,00.

4.1.2.2 BELANJA MODAL

Belanja Modal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak meliputi belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal aset tetap lainnya tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

NO	Uraian	2023			REALISASI 2022
		ANGGARAN	REALISASI	%	
BELANJA MODAL					
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	374.340.200,00	331.625.000,00	88,59	61.034.650,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	130.944.100,00	130.346.000,00	99,54	184.763.500,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			-	1.142.299.000,00
	Jumlah	505.284.300,00	461.971.000,00	91,43	1.388.097.150,00

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp 505.284.300,00 dan terealisasi sebesar Rp 461.971.000,00 atau sebesar 91,43%. Mengalami penurunan sebesar Rp 926.126.150,00 bila dibanding realisasi tahun anggaran 2022 dimana realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.388.097.150,00

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak menganggarkan belanja modal dan peralatan mesin sebesar Rp. 331.625.000,00. Rincian sebagai berikut :

Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	63.525.000,00
Belanja Modal Mebel	49.950.000,00
Belanja Modal Personal Computer	176.750.000,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	7.950.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	33.450.000,00

2. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak menganggarkan belanja modal aset tetap lainnya yaitu belanja modal buku umum sebesar Rp 130.346.000,00.

4.1.2.3 TUGAS PEMBANTUAN DAN URUSAN BERSAMA

Selain mengelola APBD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak tidak mengelola Dana Tugas Pembantuan dan Urusan bersama dibidang Perpustakaan dan/ kearsipan.

4.2 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

4.2.1 BEBAN

Beban Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak pada tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

NO	Uraian	SALDO	
		2023	2022
	BEBAN		
1	Beban Pegawai	2.614.469.630,00	2.469.840.528,00
2	Beban Persediaan	355.376.652,70	534.967.162,30
3	Beban Jasa	1.090.848.042,00	858.943.692,00
4	Beban Pemeliharaan	61.255.761,00	63.240.000,00
5	Beban Perjalanan Dinas	512.553.456,00	602.991.605,00
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	396.415.249,00	1.100.305.229,00
	Jumlah	5.030.918.790,70	5.630.288.216,30

4.2.1.1 BEBAN PEGAWAI

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak membayar beban pegawai pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.614.469.630,00.

Beban Pegawai terdiri dari :

Beban Gaji Pokok ASN	1.076.483.187,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	101.471.860,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	96.025.000,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	11.480.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	20.145.000,00
Beban Tunjangan Beras ASN	57.139.380,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.753.299,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	12.534,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	79.232.509,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.214.549,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	6.643.592,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	453.627.488,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	680.441.232,00
Beban Honorarium	20.800.000,00

4.2.1.2 BEBAN PERSEDIAAN

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak membayar beban persediaan pada tahun 2023 sebesar Rp. 355.376.652,70.

Beban Persediaan terdiri dari :

Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	45.192.600,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	65.850.000,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	7.830.800,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	48.680.502,70
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	17.892.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	42.236.450,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.500.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	6.275.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	7.627.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	32.980.300,00
Beban Obat-obatan Lainnya	450.000,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	74.999.500,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.862.500,00

4.2.1.3 BEBAN JASA

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak membayar beban jasa pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.090.848.042,00.

Beban Jasa terdiri dari :

Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan	4.800.000,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	69.650.000,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	33.954.900,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	291.800.000,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	63.900.000,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	198.885.000,00
Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	20.400.000,00
Beban Tagihan Telepon	3.037.750,00
Beban Tagihan Air	2.347.100,00
Beban Tagihan Listrik	113.288.981,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	40.500.000,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	22.465.950,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.102.000,00
Beban Lembur	96.552.500,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	19.191.664,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.151.507,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.439.518,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	99.381.172,00

4.2.1.4 BEBAN PEMELIHARAAN

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak membayar beban pemeliharaan pada tahun 2023 sebesar Rp. 61.255.761,00.

Beban Pemeliharaan terdiri dari :

Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.265.960,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.624.801,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	425.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	6.880.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.620.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	640.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.500.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.300.000,00

4.2.1.5 BEBAN PERJALANAN DINAS

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak membayar beban perjalanan dinas pada tahun 2023 sebesar Rp 512.553.456,00

Beban Perjalanan Dinas terdiri dari :

Beban Perjalanan Dinas Biasa	292.198.456,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	179.700.000,00
Beban Perjalanan Paket Meeting Dalam Kota	40.655.000,00

4.2.1.6 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Di akhir tahun 2023 beban penyusutan dan amortisasi terhadap aset tetap sebesar Rp. 396.415.249,00 yang secara rinci disajikan dalam tabel berikut :

Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	59.908.547,00
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.774.583,00
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Khusus	87.916.584,00
Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	47.515.601,00
Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	11.306.250,00
Beban Penyusutan Mebel	24.035.680,00
Beban Penyusutan Alat Pendingin	19.188.400,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.913.333,00
Beban Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran	546.000,00
Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat	980.001,00
Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat	620.000,00
Beban Penyusutan Alat-Alat Sandi	158.333,00
Beban Penyusutan Sumber Tenaga	2.016.667,00
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	448.000,00
Beban Penyusutan Personal Computer	9.480.004,00
Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	26.990.900,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Garasi/Pool	1.221.000,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Perpustakaan	52.237.206,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	32.850.240,00
Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan I	200.000,00
Beban Penyusutan Pagar	3.336.000,00
Beban Penyusutan Jaringan Transmisi	1.771.920,00
Jumlah	396.415.249,00

4.2.2 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional adalah kenaikan atau penurunan Ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional diantaranya surplus/defisit penjualan Aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

4.3 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas awal pada tahun 2023 senilai Rp 7.443.229.146,70 terdapat surplus / defisit LO sebesar (5.040.083.477,70) kemudian terdapat Koreksi Ekuitas sebesar Rp (132.435.000,00) dan kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp 5.074.212.436,00 sehingga diperoleh Ekuitas Akhir sebesar Rp 7.344.923.105,00.

NERACA

4.3.1 ASET

Jumlah Aset tahun 2023 sebesar Rp 7.378.815.185,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 3.561.631,00 , Aset Tetap sebesar Rp 7.374.754.554,00 serta Aset Lainnya sebesar Rp. 499.000,00 sedangkan tahun 2022 Aset Lancar sebesar Rp. 2.356.352,70 , Aset Tetap sebesar Rp 7.441.633.803,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp 9.663.687,00

4.3.1.1 ASET LANCAR

1. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak Tahun 2023 memiliki kas bank sebesar Rp 122.131,00. Hal ini disebabkan karena keterlambatan penyetoran sisa uang persediaan. Uang tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2024 melalui transfer bank dengan nomor referensi GO9S02130203257.

2. PERSEDIAAN

Persediaan Per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 3.561.631,00 jika dibandingkan dengan persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.356.352,70 naik sebesar Rp. 1.205.278,30 atau 33,% dengan rincian sebagai berikut :

Per 31 Desember 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak telah melakukan opname fisik atas persediaan barang / bahan dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS PERSEDIAAN	NAMA BARANG	JUMLAH UNIT	HARGA/UNIT	JUMLAH HARGA
1		Kas di Bendahara Pengeluaran			122.131,00
Alat Tulis Kantor					694.500,00
1		Amplop Tanggung	6	20.500,00	123.000,00
2		Amplop Panjang	2	28.500,00	57.000,00
3		Buku Kwitansi Panjang	3	10.500,00	31.500,00
4		Gunting Sedang	1	11.500,00	11.500,00
5		Hechmachine/Stapler - Kecil	1	25.000,00	25.000,00
6		Hechmachine/Stapler - Sedang	3	33.500,00	100.500,00
7		Hectnelces/Isi Stapler - Besar No 24/6	10	6.750,00	67.500,00
8		Hectnelces/Isi Stapler - Kecil No 10	9	3.500,00	31.500,00
9		Lakban Bening / Cokelat	2	17.500,00	35.000,00
10		Jepitan Kertas 260	4	28.500,00	114.000,00
11		Lem Kental - Besar	2	10.500,00	21.000,00
12		Pisau Cuter - Besar (L-500)	2	20.500,00	41.000,00
13		Spidol Besar Non Permanent	3	10.500,00	31.500,00
14		Tinta Stempel	1	4.500,00	4.500,00
Kertas dan Cover					128.000,00
1		Kertas HVS F4 70 gr Sidu	2	64.000,00	128.000,00
Bahan Cetak					1.951.500,00
1		Amplop Kop Dinas	4	58.000,00	232.000,00
2		Stopmap Dinas	181	9.500,00	1.719.500,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					665.500,00
1		Handsoap	2	36.000,00	72.000,00
2		Pembersih Lantai	4	20.000,00	80.000,00
3		Pembersih Closet	2	33.000,00	66.000,00
4		Pewangi Ruangan	2	32.000,00	64.000,00
5		Sapu Lidi	1	22.500,00	22.500,00
6		Tissue Kotak	3	24.000,00	72.000,00
7		Engkrak Plastik	3	39.000,00	117.000,00
8		Tempat Sampah Besar	2	86.000,00	172.000,00
Jumlah					3.561.631,00

4.3.1.2 ASET TETAP

Aset Tetap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 7.374.754.554,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 7.441.633.803,00 Adapun rincian aset tetap sebagai berikut:

NO	URAIAN	PER 31/12/2023	PER 31/12/2022
1	Tanah	930.624.000,00	930.624.000,00
2	Peralatan dan Mesin	4.563.823.181,41	4.334.123.181,41
3	Gedung dan Bangunan	4.981.632.010,00	4.981.632.010,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	70.442.000,00	70.442.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.888.608.324,00	1.788.772.324,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	49.324.000,00	49.324.000,00
7	Akumulasi Penyusutan	-5.109.698.961,41	-4.713.283.712,41
	JUMLAH	7.374.754.554,00	7.441.633.803,00

1. TANAH

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak Per 31 Desember 2023 mencatat aset tanah sebesar Rp 930.624.000,00.

2. PERALATAN DAN MESIN

Per 31 Desember 2023, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak membukukan Aset peralatan dan mesin sebesar Rp 4.563.823.181,41 meningkat sebesar Rp 229.700.000,00 atau 5,03% jika dibandingkan dengan 2022 sebesar Rp 4.334.123.181,41. Penambahan aset peralatan dan mesin bersumber dari belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp 229.700.000,00

Penambahan asset tidak sebanding nilai belanja modal sebagaimana Realisasi anggaran yaitu Rp. 331.625.000,00 dikarenakan ada mutasi aset peralatan dan mesin kepada Perangkat Daerah lainnya sebesar Rp. 101.925.000,00 sebagai kegiatan peningkatan jumlah pojok baca di Kabupaten Demak dengan rincian sebagai berikut :

1. Alat penyimpan perlengkapan kantor : Rp. 51.975.000,00
2. Mebel : Rp. 49.950.000,00

Adapun perangkat daerah yang menerima mutasi adalah :

- RS Sultan Fatah Demak
- RS Sunan Kalijaga
- Kantor Camat Sayung
- Kantor Camat Karangawen

- Kantor Camat Karanganyar
- Kantor Camat Guntur
- Kantor Camat Gajah
- Kantor Camat Mranggen
- Kantor Camat Demak

Masing-masing perangkat daerah menerima lemari buku dengan kaca senilai Rp. 5.775.000,00 dan Kursi Sofa dan Meja senilai Rp. 5.550.000,00.

3. GEDUNG DAN BANGUNAN

Per 31 Desember 2023, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak membukukan Aset gedung dan bangunan senilai Rp. 4.981.632.010,00 sama besar dengan tahun 2022.

4. JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI

Per 31 Desember 2023, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak membukukan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 70.442.000,00 sama besar dengan tahun 2022.

5. ASET TETAP LAINNYA

Per 31 Desember 2023, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak membukukan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 1.888.608.324,00 meningkat Rp. 99.836.000,00 sebesar 5,3 % jika dibandingkan dengan 2022 sebesar Rp 1.788.772.324,00. Penambahan Aset Tetap Lainnya bersumber dari pengadaan belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp 99.836.000,00. Terdapat perbedaan pada peningkatan jumlah aset tetap lainnya dikarenakan adanya mutasi aset tetap lainnya berupa buku ke perangkat daerah lainnya sebesar Rp. 30.510.000,00 sebagai akibat dari kegiatan peningkatan jumlah pojok baca.

Adapun perangkat daerah yang menerima mutasi adalah :

- | | | | |
|-------------------------|---------|-----|--------------|
| - RS Sultan Fatah Demak | senilai | Rp. | 2.249.000,00 |
| - RS Sunan Kalijaga | senilai | Rp. | 2.249.000,00 |
| - Kantor Camat Sayung | senilai | Rp. | 3.716.000,00 |

- Kantor Camat Karangawen senilai Rp. 3.716.000,00
- Kantor Camat Karanganyar senilai Rp. 3.716.000,00
- Kantor Camat Guntur senilai Rp. 3.716.000,00
- Kantor Camat Gajah senilai Rp. 3.716.000,00
- Kantor Camat Mranggen senilai Rp. 3.716.000,00
- Kantor Camat Demak senilai Rp. 3.716.000,00

6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak Per 31 Desember 2023 mencatat konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp 49.324.000,00 sama besar dibanding Tahun 2022.

Hal ini disebabkan karena hingga tahun 2023 belum tersedia anggaran untuk Pembangunan Gedung Arsip Kabupaten Demak, yang sedianya akan dibangun pada Tahun 2021.

7. AKUMULASI PENYUSUTAN

Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak sebesar Rp (5.109.698.961,41) secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut :

Uraian	Akumulasi Penyusutan 2023
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1.500.988.991,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(1.767.624.774,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	(92.993.333,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(7.795.334,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer	(557.733.816,41)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(1.125.724.696,00)
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(41.325.520,00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan	(15.512.497,00)
Jumlah	(5.109.698.961,41)

4.3.1.3 ASET TETAP LAINNYA

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan dan/atau nilai realisasi bersih atas aset yang dimiliki/ dikuasai dan/ atau menjadi hak Pemerintah Kabupaten Demak per 31 Desember 2023 dan 2022, yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok aset tetap sebesar Rp. 499.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	PER 31/12/2023	PER 31/12/2022
1	Aset Tidak Berwujud Lainnya	171.489.200,00	171.489.200,00
2	Aset Lain-lain	14.970.000,00	14.970.000,00
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-171.489.200,00	-162.324.513,00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-14.471.000,00	-14.471.000,00
	Jumlah	499.000,00	9.663.687,00

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mencatat Aset tak berwujud Per 31 Desember 2023 berupa :

NO	JENIS/NAMA ASET	SPESIFIKASI	JUMLAH
1	Aset Tak Berwujud	Software	171.489.200,00
2	Aset Lain-lain	Aset Rusak Berat/Usang (CCTV)	14.970.000,00

4.3.2 KEWAJIBAN

4.3.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Terdapat utang beban di akhir tahun 2023 sebesar Rp. 33.892.080,00. Terdiri dari :

Listrik	Rp	9.820.512,00
Telepon	Rp	252.250,00
Internet	Rp	1.778.500,00
Air	Rp	195.400,00
Rapelan Gaji PPPK	Rp	21.845.418,00
Jumlah	Rp	33.892.080,00

4.3.3 EKUITAS

Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset setelah dikurangi liabilitas (kewajiban) dalam neraca Per 31 Desember 2023 Ekuitas dibukukan sebesar Rp 7.344.923.105,00 menurun sebesar Rp 98.306.042,70 atau sebesar 1,32%.

Ekuitas Akhir merupakan jumlah Ekuitas awal ditambah surplus/defisit (LO) ditambah koreksi berdampak ekuitas. Ekuitas awal sebesar Rp 7.443.229.146,70 ditambah surplus/defisit (LO) (5.040.083.477,70) ditambah dengan koreksi ekuitas (Rp 132.435.000,00) dan kewajiban yang harus dikonsolidasikan Rp 5.074.212.436,00 sehingga diperoleh ekuitas akhir sebesar Rp. 7.344.923.105,00.

BAB V
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

N I H I L

BAB VI

PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 dan 2023.